

SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014

Oleh :

Aminuddin¹⁾, Lalu Parman²⁾, Lalu Sabardi³⁾

¹Mahasiswa Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram

¹Email: Aminuddin.din@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Email : laluparman@unram.ac.id

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

³Email: lalusabardi@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menjawab penentuan subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 dan pengaruh atau implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 terhadap tindak pidana kehutanan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dikecualikan dalam pertanggungjawaban tindak pidana kehutanan selama tindakan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Pengertian masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan harus dikaitkan dengan kebutuhan hidup dari hutan baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 harus segera dituangkan dalam berbagai kebijakan legislatif dengan perubahan Undang-Undang Kehutanan.

Kata Kunci: Subjek Hukum, Turun Temurun, Kehutanan

1. PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hutan juga merupakan aset bangsa yang bisa diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga sebagai satu kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tindak pidana kehutanan saat ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu: fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial.

Masalah kehutanan saat ini adalah pengelolaan hutan yang dilakukan telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup baik dari segi ekonomi, kesehatan dan sosial budaya seperti kerusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan besar di dalam wilayah hutan.

Total luas hutan di Indonesia mencapai 180 juta hektar, sebanyak 21 persen atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25 persen lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami *deforentasi* dan dalam

kondisi rusak. 180 juta hektar total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 persen atau setara dengan 43 juta hektar yang masih terbebas dari *deforentasi* (kerusakan hutan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UUK) mengamanahkan dalam konsideran menimbang butir a yaitu, Hutan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat bagi umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Ketentuan penjelasan Pasal 50 UUK yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil atau membawa dan memanfaatkan sebatang kayu dari hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan

dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Hutan merupakan salah satu ekosistem yang berhubungan langsung dengan manusia, terutama masyarakat yang hidup di dalam hutan atau masyarakat yang hidup disekitar hutan. Kehidupan masyarakat yang bergantung hidup secara turun temurun pada hutan harus menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan-kebijakan hukum pidana dalam sektor kehutanan.

Semenjak berlakunya UUK tidak sedikit hutan adat dikuasai oleh Negara salah satu contohnya dengan sistem penunjukan membuat Negara dengan mudah mengklaim setiap kawasan sebagai hutan Negara. Selain itu permasalahan pengakuan Negara terhadap kawasan kehutanan terus diprotes oleh masyarakat yang merasa dikriminalisasi oleh Negara lewat ketentuan di dalam undang-undang kehutanan. Di dalam UUK pada ketentuan pasal 1 angka 6 yang berbunyi, Hutan adat adalah hutan Negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Akibat dari klaim Negara tersebut membuat aktifitas masyarakat adat di dalam hutan adat seperti menebang pohon di hutan adat, memungut hasil hutan, melakukan ritual adat atau mengembalikan ternak tanpa izin dianggap sebagai sebuah tindak pidana berdasarkan UUK.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 di dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e dan i UUK mengatur larangan-larangan bagi setiap orang yang berbunyi: e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

Setelah Mahkamah Kostitusi mengeluarkan Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 maka ketentuan di dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e dan i berbunyi:

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang kecuali masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang kecuali masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tersebut membuat setiap orang yang hidup di dalam hutan secara turun temurun tidak menjadi larangan lagi untuk menebang pohon, memungut hasil hutan atau memanen hasil hutan serta mengembalikan hewan ternak di dalam hutan walaupun tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tidak memberikan pengertian yang jelas siapa yang disebut masyarakat yang hidup di dalam hutan, kemudian siapa yang disebut hidup secara turun temurun dan apa yang dimaksud tidak ditujukan untuk kepentingan komersial sehingga menjadi perdebatan yang panjang di kalangan para ahli dan pemerhati sosial. Pengaruh atau dampaknya di lapangan dalam praktiknya sangat sulit membedakan masyarakat yang hidup di dalam hutan dan masyarakat yang hidup secara turun temurun, serta sulit membedakan hal seperti apa saja yang dimaksud tidak ditujukan untuk kepentingan komersial seperti apa yang ditentukan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 melahirkan tiga (3) masalah serius dalam tindak pidana kehutanan. *Pertama*, Masyarakat yang hidup dalam hutan menjadi multitafsir, karena hidup tidak harus memiliki rumah di dalam hutan hutan, tetapi pengertian hidup dari sisi kebutuhannya, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan hidup spiritual dan budaya di dalam hutan. Hampir separuh penduduk Indonesia tinggal dipinggiran hutan yang tentunya banyak bergantung hidup dengan hutan. *Kedua*, hidup secara turun-temurun, pengertian siapa yang disebut orang yang hidup secara turun-temurun tidak jelas sampai keturunan keberapa sebelumnya bisa dikatakan hidup secara turun-temurun dan bagaimana menentukan atau mengukur seseorang hidup secara turun-temurun. *Ketiga*, tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Point *ketiga* ini sangat berkaitan dengan point *Pertama* karena untuk bertahan hidup seseorang dari hasil hutan maka untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan dan sosial banyak cara dilakukan termasuk dengan cara mengkomersialkan hasil hutan. Mahkamah konstitusi melarang apabila ada kepentingan komersial, menurut penulis hal ini menjadi permasalahan yang serius karena di satu sisi membolehkan menebang pohon, memungut hasil hutan bagi yang hidup di dalam hutan, tetapi di sisi lain Mahkamah Konstitusi melarang setiap orang untuk mengkomersialkan, karena banyak orang yang hidup dengan hasil hutan dengan cara mengkomersialkan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal (*doctrinal*)

research) yaitu suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka satu hal yang pasti adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sentral penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain **Pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approach)**, **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**, **Pendekatan Kasus (Case Approach)** Digunakan pendekatan kasus dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dilihat dalam putusan pengadilan dan yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

3. PEMBAHASAN PENENTUAN SUBYEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014.

1. Sejarah dan Perkembangan Perundang-undangan Di Bidang Kehutanan
 - a. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda
Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda telah banyak produk hukum yang mengatur kehutanan. Momentum awal dari pembentukan hukum di bidang kehutanan dimulai dari diundangkannya *Reglemen* 1865, pada tanggal 10 September 1865.
 - 1) *Reglemen* Hutan 1865
 - 2) *Reglemen* Hutan 1874
 - 3) *Reglemen* Hutan 1897
 - 4) *Reglemen* Hutan 1913
 - 5) Ordonansi Hutan 1927
 - b. Zaman Kemerdekaan (1945 – sekarang)
Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perUndang-Undangan yang dimaksud, adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pengeleloaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014
 - a. Masyarakat yang turun temurun hidup di dalam hutan

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan tersebut dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Masyarakat yang turun temurun merupakan istilah umum yang dapat ditujukan kepada masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang telah hidup di dalam hutan dari generasi ke generasi.

Istilah turun temurun juga bermakna beranak cucu untuk menunjukkan bahwa masyarakat telah lebih dari dua generasi hidup di dalam hutan. Sehingga, untuk mengukur suatu masyarakat telah hidup secara turun temurun dibuktikan bahwa masyarakat telah hidup di dalam hutan lebih dari dua generasi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i dalam Undang-Undang Kehutanan sehingga perubahan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1

Perubahan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Kehutanan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU -XII/2014

STATUS	Perubahan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang: <ol style="list-style-type: none">e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang: <ol style="list-style-type: none">e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana.

b. Hidup didalam hutan tidak harus bertempat tinggal dalam kawasan hutan

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan pengecualian tersebut hanya ditujukan kepada masyarakat yang hidup di dalam hutan, bukan untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan secara jelas perbedaan antara masyarakat yang hidup di dalam hutan dengan masyarakat yang hidup atau "berada di sekitar kawasan hutan." Namun untuk memberikan pemahaman yang jernih maka masyarakat yang hidup di dalam hutan harus dihubungkan dengan kebutuhannya yaitu:

1. Kebutuhan sandang (kebutuhan pakaian)

Kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian yang kita kenakan setiap hari, mulai dari baju, celana, jaket, sepatu dan lain-lain. Setiap orang tidak bisa terlepas dari kebutuhan sandang karena kebutuhan sandang dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan pokok.

2. Kebutuhan pangan (kebutuhan makanan),

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan setiap orang yang diperlukan untuk tubuh agar energinya tetap terjaga dan bisa beraktivitas dengan normal. Kebutuhan makanan dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung. Mendapatkan makanan secara tidak langsung bisa dengan cara mengkomersialkan sesuatu barang yang lain untuk mendapatkan makanan yang dibutuhkan.

3. Kebutuhan papan (kebutuhan perumahan).

Kebutuhan papan adalah kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal bagi setiap orang. Kebutuhan rumah yang layak tentu harus dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa bertahan lama.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan tidak harus masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terdapat didalam hutan, melainkan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya untuk keperluan sandang, pangan dan papan dari hutan. Dengan kata lain hanya masyarakat yang memiliki relasi kehidupan yang kuat dengan hutan, melebihi relasi ekonomi, yang dikecualikan dari ketentuan pidana.

c. Tidak ditujukan untuk kepentingan komersial

Pengertian komersial menurut kamus besar bahasa indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, bernilai niaga tinggi sehingga terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya. Sedangkan pengertian komersial menurut Roger Hamilton adalah sesuatu yang

memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produk si pencipta.

Salah satu elemen yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan tindak pidana terhadap masyarakat yang turun temurun hidup di dalam hutan adalah kegiatan yang mereka lakukan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan sehari-hari, bukan untuk tujuan komersial. Secara implisit hal ini disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghindari praktik eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak kondisi hutan.

Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Kehutanan mengenai beternak dalam kawasan hutan. Masyarakat seringkali beternak hewan seperti ayam, kambing, dan sapi di dalam hutan yang ditujukan untuk dijual atau dikomersialkan guna memenuhi kebutuhannya.

Pembatasan Mahkamah Konstitusi mengenai bukan untuk tujuan komersial harus dipandang sebagai upaya untuk melindungi hutan dari kerusakan yang tidak dikehendaki.

d. Tindak pidana yang terjadi atas kawasan yang diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan Negara.

Pengecualian tindak pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Kehutanan berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi di atas kawasan yang diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan negara. Jadi ketentuan pidana, termasuk pengecualian pidana, tidak berlaku pada hutan adat sebab di atas hutan adat berlaku hukum adat.

Secara definitif kawasan hutan adalah tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan. Dari situ baru ditentukan keberadaan hutan negara. Namun dalam praktiknya, kawasan yang baru ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan telah diperlakukan secara definitif oleh pemerintah sebagai hutan negara.

Selama ini Pengadilan mengabaikan permasalahan ketidakabsahan kawasan hutan dan menyatakan bahwa ketentuan pidana dapat diperlakukan diatas kawasan yang belum definitif sebagai kawasan hutan. Pengecualian yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bukan saja menghindari masyarakat dari proses-proses penal diatas kawasan hutan yang belum definitif, tetapi juga membuka peluang untuk menyelesaikan konflik tenurial dan menghindari kriminalisasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan pidana harus diperlakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i Undang-Undang Kehutanan sejalan dengan keterangan ahli yang diajukan pemohon dalam perkara ini, antara lain Agus Setyarso yang menyatakan bahwa: ketentuan pidana kehutanan

semestinya ditujukan kepada kejahatan yang terorganisasi yang telah menimbulkan kerusakan, baik dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, maupun aspek sosial.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa: Penebangan yang dilakukan oleh individu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan seharusnya menimbulkan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan, sehingga mereka mampu meningkatkan kehidupannya bersandingan dengan keberlanjutan sumber daya hutan di sekelilingnya.

Prof. Achmad Sodiki, ahli yang dihadirkan pemohon dalam perkara ini memberikan keterangan ahlinya dengan menyatakan bahwa: Pasal-pasal kriminalisasi dalam Undang-Undang P3H dan Undang-Undang Kehutanan seharusnya dianggap sebagai konstitusional bersyarat sepanjang tidak memasukkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat. Keterangan ini diikuti oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014.

e. Prinsip Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 95/PUU -XII/2014

Di dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan fondasi penting yang perlu diperhatikan oleh pembentuk dan pelaksana Undang-Undang untuk menerapkan ketentuan pidana di bidang kehutanan. Menurut Mahkamah Konstitusi, tindak pidana di bidang kehutanan mempunyai karakter khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang didukung perwujudannya melalui prinsip berikut:

- a. Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*)
- b. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*),
- c. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Selain tiga prinsip tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana di bidang kehutanan, Pemerintah dan DPR harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penanggulangan kejahatan kehutanan dilakukan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, serta tidak menimbulkan kerugian material dan spiritual atas warga masyarakat.

f. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Sebagai Pelengkap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelumnya Di Bidang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan Undang-Undang di bidang sumber daya alam yang paling sering dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.

Setidaknya sudah sembilan kali permohonan pengujian Undang-Undang Kehutanan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, empat diantaranya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No 35/PUU-X/2012, dan Putusan Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi kali ini harus ditempatkan sebagai bentuk koreksi terhadap Undang-Undang Kehutanan yang dilakukan melalui serangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang saling melengkapi.

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011

Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan sehingga berubah menjadi, Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

Putusan ini merupakan Putusan yang fundamental karena mengubah definisi kawasan hutan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan. Setelah perubahan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan berbunyi: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan ini merupakan *landmark decision* yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan mengenai definisi hutan adat. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi nomor 35/puu-x/2012 yang mengubah ketentuan didalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga berbunyi: Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014

Sementara Putusan ini mengubah ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Kehutanan sehingga berbunyi sebagai berikut: Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud

tersebut oleh pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;

4. IMPIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN

1. Masyarakat Yang Hidup Secara Turun Temurun Di Dalam Hutan Tidak Lagi Menjadi Subjek Hukum Tindak Pidana Kehutanan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 mengecualikan masyarakat yang hidup secara turun temurun didalam hutan dalam pertanggajawaban tindak pidana kehutanan. Pengecualian ini memberikan akses masyarakat yang hidup secara turun temurun untuk memanfaatkan hutan negara untuk kebutuhan hidupnya baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan yang didapatkan dari hutan. Pengecualian terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun tersebut untuk mengakses hutan yang ditetapkan sebagai hutan negara.

Adanya suatu keharusan yang bersifat mendesak untuk menghentikan penalisasi terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Untuk menghentikan penalisasi tersebut maka Presiden harus mengambil kebijakan penting memberikan abolisi kepada masyarakat yang secara turun temurun hidup didalam hutan yang sedang menghadapi proses hukum karena ketentuan penalisasi di bidang kehutanan, memberikan grasi kepada mereka yang telah terlanjur dijatuhi hukuman oleh pengadilan, serta menjamin dilakukannya rehabilitasi kepada masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang selama ini telah mengalami proses pemidanaan.

Untuk mencegah diadakannya masyarakat yang hidup secara turun temurn di dalam hutan sebagai subjek hukum, maka Pemerintah perlu segera mensosialisasikan Putusan MK 95/2014 ini kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama pemerintah daerah, Kepolisian RI, dan badan-badan peradilan umum. Sosialisasi ini penting agar pihak-pihak tersebut mengetahui bahwa Pasal-pasal yang menjadi basis hukum dari tindakan-tindakan *penalisasi* telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi dan karenanya tidak dapat digunakan lagi dalam penerapan hukum kehutanan.

2. Memprioritaskan Percepatan Pengakuan Keberadaan Hutan Adat.

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 memiliki keterkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan hutan adat. Masyarakat adat merupakan elemen yang paling rentang di bidang kehutanan karena wilayah kehidupan masyarakat adat yang

telah dihuni berpuluh, bahkan beratus tahun, tiba-tiba diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan Negara.

Masyarakat adat kemudian menjadi pelaku kriminal karena ketika membangun rumah di dalam kampungnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, ataupun memanfaatkan hasil hutan adat mereka menjadi suatu tindak pidana di bidang kehutanan. Oleh karena itu, untuk menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat adat maka pengakuan hutan adat harus menjadi program utama pemerintah.

3. Implikasi penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014

a. Pengecualian Tindak Pidana Kehutanan

Masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan komersial merupakan pengecualian yang diputuskan oleh MK lewat Putusan No. 95/PUU-XII/2014. Hal ini merupakan panduan bagi pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Dalam penerapan ketentuan pidana kehutanan, maka aparat hukum harus pertamanya memeriksa apakah masyarakat yang diperiksa memenuhi prinsip-prinsip dalam penerapan tindak pidana kehutanan. Dapat saja terjadi penerapan ketentuan pidana kepada masyarakat merupakan suatu kekeliruan, apabila wilayah kehidupannya telah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan hutan kepada masyarakat.

b. Penerapan Hukum Pidana Kehutanan Haruslah Dipandang Sebagai Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*).

Prinsip ini haruslah diikuti dengan cara atau mekanisme lain dalam penyelesaian konflik kehutanan. Beberapa mekanisme disampaikan oleh para ahli yang dihadirkan pemohon dalam perkara ini, antara lain adalah musyawarah atau kerjasama didalam perencanaan dan pengelolaan hutan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini terasa sangat penting untuk dipakai oleh Aparatur Negara terutama dengan mengingat bahwa ketentuan yang diatur setidaknya di dalam UU P3H dan UU Kehutanan dibangun diatas suatu fakta bahwa objek pengaturannya belumlah jelas, apakah hutan negara atautkah hutan hak yang termasuk didalamnya adalah hutan adat yang harus diakui keberadaannya oleh Negara.

c. Pentingnya Penyelesaian Konflik Kehutanan.

Mahkamah Konstitusi memahami lewat Putusannya bahwa konflik kehutanan terjadi ketika masyarakat yang hidup secara turun temurun dalam kawasan hutan dipidana karena memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu ada pengecualian. Pada intinya hal itu beranjak dari situasi konflik tenurial kehutanan yang perlu diselesaikan. hingga keberadaan

Putusan Mahkamah Konstitusi 95 Nomor 95/PUU-XII/2014, harus dipandang sebagai bagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mendorong penyelesaian konflik tenurial, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Selain itu juga hasil Inkuiri Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM untuk mengkaji pelanggaran hak asasi manusia di bidang kehutanan pada tahun 2014.

Penyelesaian konflik ini tidak hanya penting dan perlu tetapi juga sangat mendesak karena menyangkut keselamatan warga negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun insitusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan. Penyelesaian konflik tenurial kehutanan haruslah diselenggarakan dengan cara-cara bermartabat tanpa kekerasan, Negara harus Hadir guna melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Sehubungan dengan penyelesaian konflik kehutanan, Negara (Pemerintah) seharusnya dapat membangun kerjasama dengan masyarakat hukum adat. Menurut Ahmad Sodiki dalam keahliannya bahwa masyarakat hukum adat tersebut akan mencermati apakah pembalakan liar dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat sendiri atau bukan, sehingga upaya untuk mencegah pembalakan liar akan efektif apabila terbangun kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat adat.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka diajukan 2 pokok kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Masyarakat yang turun temurun merupakan istilah umum yang dapat ditujukan kepada masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang telah hidup di dalam hutan dari generasi ke generasi. Masyarakat yang hidup secara turun temurun dapat dilihat dari ciri telah hidup minimal dua generasi sebelumnya.

Hidup di dalam hutan dapat disandingkan atau dikaitkan dengan kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan pangan dan kebutuhan sosial budaya atau spiritual yang telah turun temurun bergantung dengan hutan.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 terhadap tindak pidana kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 berimplikasi pada pertanggungjawaban tindak pidana kehutanan

terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan. Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan melakukan aktifitas di dalam hutan seperti menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan serta mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan Negara diperbolehkan atau tidak dilarang walaupun tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Implikasinya, kegiatan (menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan serta mengembalakan ternak di dalam hutan) masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan tidak boleh ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum melalui proses-proses *penal* sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, dipandang sebagai bagian yang saling berkaitan dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mendorong penyelesaian konflik tenurial yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Penyelesaian konflik sangat mendesak karena menyangkut keselamatan warga Negara salah satunya dengan memprioritaskan percepatan pengakuan hutan adat serta disegerakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Kehutanan. Penyelesaian konflik tenurial kehutanan haruslah diselenggarakan dengan cara-cara bermartabat tanpa kekerasan, Negara harus hadir guna melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

8. REFERENSI

- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 26.
- Murhaini SURIANSYAH. *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- SANTOSO, ANANDA. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Kartika, Surabaya. 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm.13.
- Kamaruddin. "Kerusakan Hutan (Deporentasi) di Indonesia." [Http://alamendah.wordpress.com](http://alamendah.wordpress.com). di akses pada tanggal 10-01-2018.
- Yance Arizona. Et. all. "Anotasi putusan MK No. 95/PUU-XII/2014", [Http://Revolusi.Agraria.wordpress.com](http://Revolusi.Agraria.wordpress.com). pdf. Di akses pada 27 Maret 2019.
- UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

- UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
4412)
- UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-
XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012